



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA TALENTA DIGITAL

Nomor : 48/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/07/2022

Nomor : B/628/UN57.L/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Haryati, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan SK Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 666 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 71/BLSDM/HK.10.01/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

2. Eny Boedi Orbawati, Pejabat Pelaksana Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tidar, berdasarkan Surat Perintah Rektor Universitas Tidar NO:1678/ UN57/K/KP.08.01/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tidar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Talenta Digital, yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Universitas Nomor: 145/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/07/2022 dan Nomor: B/1954/UN57/HK.07.00/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Kesinergisan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika, atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Program Beasiswa Talenta Digital atau *Digital Talent Scholarship* yang selanjutnya disebut Program DTS adalah program beasiswa pelatihan intensif di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA melalui beragam akademi dan tema pelatihan untuk beragam target peserta.
2. Peserta adalah penerima beasiswa pelatihan yang memenuhi syarat dan kriteria dan dinyatakan lulus seleksi daring dan/atau luring penerimaan Program DTS yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
3. Komponen Pembiayaan adalah biaya pelatihan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk pelatihan intensif dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan industri dan kewirausahaan di bidang TIK guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta transformasi digital di Indonesia menuju industri 4.0.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini terbatas pada pemberian pelatihan intensif Program DTS.

Pasal 4

JUMLAH PESERTA

Ketentuan mengenai jumlah peserta ditetapkan dalam Kontrak antara PARA PIHAK.

Pasal 5

KOMPONEN PEMBIAYAAN

- (1) Komponen Pembiayaan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. personil;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. publikasi; dan
 - d. pengelolaan program.
- (2) Komponen Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kontrak antara PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen Pembiayaan ditetapkan dalam Kontrak antara PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELATIHAN

Pelatihan intensif Program DTS diatur dalam Kontrak yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7

HAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan laporan dan dokumentasi; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program DTS yang tercakup dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pembiayaan atas pelaksanaan pelatihan intensif Peserta pada Program DTS yang dicakup dalam Perjanjian ini;

- b. mengatur proses pelaksanaan pelatihan Program DTS bagi Peserta, sesuai dengan silabus dan materi, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
- c. dengan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU, menetapkan penghentian pelatihan kepada Peserta tertentu apabila Peserta tidak dapat meneruskan pelatihan karena mengundurkan diri maupun sebab lainnya selama masa berlaku Perjanjian ini.

Pasal 8

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. membayar pembiayaan pelatihan intensif Program DTS kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) pada tema-tema pelatihan bagi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Program DTS bagi para Peserta, terhitung sejak program dimulai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tema pelatihan;
 - b. menyiapkan bahan ajar sesuai dengan silabus dan kurikulum yang ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - c. membuat dan mengirimkan laporan dan dokumentasi tentang pelaksanaan pelatihan Program DTS kepada PIHAK KESATU yang mencakup:
 - a. evaluasi di tengah masa Program DTS; dan
 - b. laporan akhir pelaksanaan pelatihan yang tercakup dalam Perjanjian ini.
 - d. mengikuti *Training of Trainers* (ToT) tema-tema pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - e. mempublikasikan Program DTS di seluruh media promosi dan/atau publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU wajib membayar biaya pelatihan kepada PIHAK KEDUA, atas tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pembayaran Komponen Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (3) Prosedur pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 10

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan pelatihan Program DTS yang ditunjukkan oleh satu atau lebih indikator berikut ini:
 - a. tidak menyelenggarakan pelatihan yang ditetapkan dalam kurikulum Program DTS dalam perjanjian ini sebanyak Jam Pelajaran yang telah ditentukan untuk masing-masing kategori;
 - b. tidak menyediakan tenaga instruktur sesuai kebutuhan pelatihan; dan/atau
 - c. tidak menyediakan sarana dan prasarana pelatihan.maka PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memenuhi kekurangan tersebut tanpa tambahan biaya.
- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak melunasi pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan tertulis antara satu dengan lainnya 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan proses pelatihan, sampai PIHAK KESATU melunasi pembayaran.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2024, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan memaksa.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan memaksa.
- (4) Keadaan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.

- (5) Setelah keadaan keadaan memaksa berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PERUBAHAN/ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perubahan/Adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ENY BOEDI ORBAWATI

PIHAK KESATU,



HARYATI